

PENERAPAN KONSEP TRIAS POLITICA DALAM SISTEM PEMERINTAHAN REPUBLIK INDONESIA¹

Oleh : Christiani Junita Umboh²

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana penerapan konsep Trias Politica dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia atas Undang-Undang Dasar Tahun 1945, baik sebelum amandemen maupun sesudah amandemen dan bagaimana prinsip-prinsip pengaturan sistem Trias Politica di Republik Indonesia di mana dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa: 1. Bahwa dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia, baik sebelum dan sesudah amandemen Undang-Undang Dasar 1945, konsep Trias Politica oleh Montesquieu telah diterapkan dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia, namun konsep Trias Politica tersebut tidak diterapkan secara absolut. 2. Dapat diketahui bahwa pembagian kekuasaan berdasarkan fungsi negara dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebelum amandemen ternyata tidak hanya legislatif (MPR dan DPR), eksekutif (Presiden) dan yudikatif (MA), namun selain dari 3 (tiga) fungsi tersebut, masih dibagi lagi yaitu dalam kekuasaan konsultatif (DPA) dan dalam kekuasaan eksaminatif (BPK). Sedangkan pembagian kekuasaan berdasarkan fungsi dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sesudah amandemen ternyata tidak tidak hanya legislatif (MPR, DPR dan DPD), eksekutif (Presiden), dan yudikatif (MA, MK dan KY), namun masih dibagi lagi ke dalam kekuasaan eksaminatif (BPK). 3. Meski tidak sepenuhnya, namun Indonesia juga menerapkan prinsip Trias Politica secara implisit. Indonesia masih menganut prinsip distribusi kekuasaan secara klasik, dengan membagi-bagikan kekuasaan negara kepada kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif.

Kata kunci: trias politica; sistem pemerintahan;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga negara dalam menjalankan kekuasaan-kekuasaan negara perlu dibatasi, agar tidak sewenang-wenang, tidak tumpang tindih kewenangan dan tidak terjadi pemusatan kekuasaan pada satu lembaga, maka perlu adanya suatu pembagian atau pemisahan kekuasaan. Hal ini dimaksudkan semata-mata untuk menjamin hak-hak asasi para rakyatnya agar tidak diperlakukan sewenang-wenang oleh penguasa. Hal ini senada dengan ungkapan dari Lord Acton "*Power tends to corrupt, but absolute power corrupts absolutely*" (manusia yang mempunyai kekuasaan cenderung menyalah-gunakan, tetapi manusia yang mempunyai kekuasaan tak terbatas pasti menyalahgunakannya).³ Oleh karena itu, kekuasaan harus dibagi-bagi atau dipisah-pisah agar tidak disalahgunakan.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan konsep Trias Politica dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia atas Undang-Undang Dasar Tahun 1945, baik sebelum amandemen maupun sesudah amandemen?
2. Bagaimana prinsip-prinsip pengaturan sistem Trias Politica di Republik Indonesia?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang termasuk jenis penelitian normative.

PEMBAHASAN

A. Penerapan Konsep Trias Politica Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia Atas Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Sebelum Dan Sesudah Amandemen

1. Sebelum Amandemen

Berdasarkan penjelasan teori Trias politica dipahami bahwa lembaga negara atau lembaga pemerintahan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Sebelum Amandemen ada 6 (enam), yaitu: MPR, DPR, Presiden, DPA, BPK, dan

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Godlieb N. Mamahit, SH, MH; Constance Kalangi, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM : 16071101105

³ Widayati, *Rekonstruksi Kedudukan TAP MPR Dalam Sistem Ketatanegaraan* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2015), halaman 68-69

MA. Lembaga-lembaga tersebut memegang kekuasaan negara masing-masing. Berikut akan dijelaskan apakah lembaga-lembaga tersebut masuk didalam ajaran Trias Politica.

a. Kekuasaan Legislatif (*Legislative Power*)

Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan membuat undang-undang. Kekuasaan legislatif di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amendemen terdiri dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

MPR berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebelum amendemen, bertugas menetapkan Undang-Undang Dasar, sedangkan DPR dalam Pasal 20, 21, 22, bertugas menyetujui, memajukan rancangan undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang.

b. Kekuasaan Eksekutif (*Executive Power*)

Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan melaksanakan undang-undang. Kekuasaan eksekutif di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebelum amendemen adalah Presiden. Sebelum amendemen Undang-Undang Dasar 1945, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 ayat 2 bahwa "Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan suara terbanyak".

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebelum amendemen, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan (Pasal 4), Presiden memegang kekuasaan atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara (Pasal 10), menyatakan perang (Pasal 11), menyatakan keadaan bahaya (Pasal 12), mengangkat dan menerima duta dan konsul (Pasal 13), memberi grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi (Pasal 14) dan memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan (Pasal 15).

c. Kekuasaan Yudikatif (*Judicative Power*)

Kekuasaan yudikatif atau kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang berkewajiban mempertahankan undang-undang dan berhak memberikan peradilan kepada rakyatnya. Badan

yudikatif adalah yang berkuasa memutus perkara, menjatuhkan hukuman terhadap setiap pelanggaran undang-undang yang telah diadakan dan dijalankan. Di Indonesia berdasarkan Pasal 24 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebelum amendemen adalah Mahkamah Agung (MA).

d. Kekuasaan Konsultatif

Kekuasaan konsultatif adalah kekuasaan yang memberikan nasihat dan pertimbangan kepada eksekutif selaku pelaksana undang-undang. Di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebelum amendemen adalah Dewan Pertimbangan Agung (DPA).

e. Kekuasaan Eksaminatif

Kekuasaan eksaminatif adalah kekuasaan terhadap pemeriksaan keuangan negara. Di Indonesia berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebelum amendemen adalah Badan Pemeriksa Keuangan (MK).

2. Sesudah amendemen

Sedangkan lembaga negara atau lembaga pemerintah dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sesudah amendemen ada 8 (delapan), yaitu : MPR, DPR, DPD, Presiden, BPK, MA, MK dan KY.

a. Kekuasaan Legislatif (*Legislative Power*)

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 sesudah amendemen, kekuasaan legislatif adalah kekuasaan membuat undang-undang yang terdiri dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Terdapat perubahan dalam lembaga legislatif setelah amendemen Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pembentukan lembaga legislatif baru bernama Dewan Perwakilan Daerah (DPD). DPD memiliki kedudukan setara dengan DPR dan dipilih secara langsung oleh rakyat. Lembaga ini dibentuk sebagai pengganti Utusan Daerah dan Utusan Golongan yang sebelumnya dipilih oleh DPR dan MPR.

Proses lahirnya DPD sudah ditetapkan dalam amendemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22C ayat 1 yang

berbunyi "Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum".⁴ Namun belum dijelaskan bagaimana kedudukan DPD dalam MPR. Kemudian dilakukan amandemen ke-empat terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dan menghasilkan perubahan pada Pasal 2 yang menyebutkan bahwa "Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang". Selanjutnya diatur pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Pasal 221 yang menyatakan bahwa "DPD terdiri atas wakil daerah provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum". Dan pada Pasal 222 menyebutkan bahwa "DPD RI merupakan lembaga perwakilan daerah yang berkedudukan sebagai lembaga Negara".

b. Kekuasaan Eksekutif (*Executive Power*)

Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan membuat undang-undang. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 sesudah amandemen, kekuasaan eksekutif dipegang oleh Presiden dan dibantu oleh menteri-menteri atau biasa disebut dengan istilah kabinet.

Sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 ayat 2 bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh MPR dengan suara terbanyak. Namun setelah amandemen, Pasal 6A ayat 1 menyebutkan bahwa pemilihan presiden dan Wakil Presiden dilakukan secara langsung oleh rakyat.

- Kekuasaan Yudikatif

Kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan yang berkewajiban untuk menjaga undang-undang, peraturan-peraturan dan ketentuan hukum lainnya supaya benar-benar ditaati, yaitu dengan konsekuensi menjatuhkan sanksi terhadap setiap pelanggaran hukum atau undang-undang serta memberikan keputusan dengan adil terhadap sengketa-

sengketa sipil yang diajukan ke pengadilan untuk diputuskan.⁵

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 ayat 2 menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Pada Pasal 24A ayat 3 disebutkan calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh presiden. Dan Pasal 24B ayat 1 berbunyi Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Secara tersurat tidak disebutkan bahwa Komisi Yudisial merupakan bagian dari yudikatif karena tidak memiliki fungsi peradilan/mengadili. Akan tetapi Komisi Yudisial dapat dimasukkan ke dalam lembaga rumpun yudikatif karena memiliki tugas dan fungsi yang menunjang peradilan.

- Kekuasaan Eksaminatif

Kekuasaan eksaminatif adalah kekuasaan terhadap penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Kekuasaan ini dijalankan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23E ayat 1 yang menyatakan bahwa untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.

B. Prinsip-Prinsip Pengaturan Sistem Trias Politica Di Republik Indonesia

Meski tidak sepenuhnya, namun Indonesia juga menerapkan prinsip Trias Politica secara implisit. Hal-hal mengenai peraturan kekuasaan

⁴ Undang-Undang Dasar 1945

⁵ Maria Farida Indriati S., *Ilmu Perundang-Undangan 1: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), halaman 113

telah diatur dalam UUD 1945 selaku landasan konstitusi utama di negara Indonesia.

Indonesia masih menganut prinsip distribusi kekuasaan secara klasik, dengan membagi-bagikan kekuasaan negara kepada kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Kewenangan legislatif pada prinsipnya dijalankan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah, kewenangan eksekutif dijalankan oleh Presiden, dan kewenangan yudikatif dijalankan oleh lembaga pengadilan di bawah pimpinan Mahkamah Agung, di samping ada juga yang namanya Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial. Adapun hal-hal mengenai fungsi dan ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga-lembaga tersebut diatur dalam peraturan perundang-undangan, asalkan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

1. Kekuasaan legislatif dipegang oleh MPR, DPR, dan DPD

Kekuasaan legislatif di Indonesia dipegang oleh beberapa lembaga tinggi negara, yakni MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat), DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), DPD (Dewan Perwakilan Daerah) ditingkat nasional, serta DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) ditingkat pemerintahan daerah.

Lembaga-lembaga legislatif ini berwenang untuk menyusun dan membuat undang-undang, serta mengatur dan memberi persetujuan mengenai anggaran negara. DPR menjadi perwakilan rakyat dipemerintahan dan parlemen. Pemilihan anggota DPR dan DPD dipilih melalui pemilihan umum legislatif secara langsung. Adapun MPR sempat menjadi lembaga negara yang tertinggi, sebelum dirubah melalui amandemen Undang-Undang Dasar 1945, sehingga menjadi lembaga tinggi negara saja. MPR juga berwenang melantik presiden dan wakil presiden terpilih lewat hasil pemilu, dan jika terjadi kekosongan kekuasaan eksekutif karena faktor tertentu, MPR bertugas mencari dan melantik penggantinya.

a. Tugas dan Wewenang Majelis Permusyawaratan Rakyat

Menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, MPR mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Memasyarakatkan ketetapan MPR.
2. Memasyarakatkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.
3. Mengkaji sistem ketatanegaraan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta pelaksanaannya.
4. Menyerap aspirasi masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁶

Pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 dijelaskan bahwa MPR memiliki wewenang sebagai berikut:

1. Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden hasil pemilihan umum.
3. Memutuskan usul DPR untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya, setelah Mahkamah konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa penghianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.
4. Melantik Wakil Presiden menjadi Presiden apabila Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatan.
5. Memilih Wakil Presiden dari 2 (dua) calon yang diusulkan oleh Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden dalam masa jabatannya.

⁶ UU Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD

6. Memilih Presiden dan Wakil Presiden apabila keduanya mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, dari 2 (dua) pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon presiden dan wakil presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai berakhir masa jabatannya.⁷

b. Fungsi, Tugas dan Wewenang Dewan Perwakilan Rakyat

Penetapan fungsi DPR dituliskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 20A ayat 1 yang berbunyi “Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan”. Yang dimaksud dengan ketiga fungsi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Fungsi legislasi, yaitu fungsi untuk membentuk undang-undang yang dibahas dengan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Rancangan undang-undang dapat berasal dari DPR, Presiden, atau DPD.
2. Fungsi anggaran, yaitu fungsi untuk membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden.
3. Fungsi pengawasan, yaitu fungsi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 dan undang-undang serta peraturan pelaksanaannya.⁸

Dalam melaksanakan ketiga fungsi tersebut sesuai dengan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, DPR mempunyai tugas dan wewenang antara lain:

1. Membentuk undang-undang yang dibahas dengan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.

2. Memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang diajukan oleh Presiden untuk menjadi undang-undang.
3. Menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.
4. Membahas rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud poin ketiga bersama Presiden dan DPD sebelum diambil persetujuan bersama antara DPR dan Presiden.
5. Membahas rancangan undang-undang yang diajukan oleh Presiden atau DPR yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, dengan mengikutsertakan DPD sebelum diambil persetujuan bersama antara DPR dan Presiden.
6. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.
7. Membahas bersama presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden.
8. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang dan APBN.
9. Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terhadap pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi

⁷ *Ibid.*

⁸ Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Tertib

- daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama.
10. Memberikan persetujuan kepada Presiden untuk menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain, serta membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang.
 11. Memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pemberian amnesti dan abolisi.
 12. Memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam hal mengangkat duta besar dan menerima penempatan duta besar negara lain.
 13. Memilih anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD.
 14. Membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK.
 15. Memberikan persetujuan kepada Presiden atas pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisi Yudisial.
 16. Memberikan persetujuan calon hakim agung yang diusulkan Komisi Yudisial untuk ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden.
 17. Memilih 3 (tiga) orang calon hakim konstitusi dan mengajukannya kepada Presiden untuk diresmikan dengan keputusan Presiden.
 18. Memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan terhadap perjanjian yang berakibat luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara.

19. Menyerap, menghimpun, menampung, menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
20. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam undang-undang.⁹

c. Fungsi, Tugas dan Wewenang Dewan Perwakilan Daerah

Secara garis besar, fungsi DPD dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu:

1. Fungsi legislasi, yaitu DPD dapat mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya serta pertimbangan keuangan pusat dan daerah. Di samping itu DPD juga ikut membahas rancangan undang-undang tersebut bersama DPR.¹⁰
2. Fungsi pertimbangan, yaitu DPD memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.¹¹
3. Fungsi pengawasan, yaitu DPD dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama. Menerima hasil pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.¹²

⁹ UU Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD

¹⁰ Pasal 22D ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar 1945

¹¹ Pasal 22D ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945

¹² Pasal 22D ayat 3, Pasal 23E ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945

2. Kekuasaan eksekutif dipegang oleh Presiden

Kekuasaan eksekutif di Indonesia dipegang oleh Presiden, dibantu oleh Wakil Presiden dan pembantu Presiden seperti menteri dalam kabinet. Sementara ditingkat daerah, lembaga eksekutif meliputi gubernur ditingkat provinsi, bupati/walikota ditingkat kabupaten/kota, camat ditingkat kecamatan, serta kepala desa/lurah ditingkat desa/kelurahan.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945, kedudukan Presiden mencakup sebagai kepala negara sekaligus menjadi kepala pemerintahan. Kekuasaan Presiden sebagai kepala pemerintahan atau eksekutif terbagi sebagai berikut:

1. Kekuasaan eksekutif (Pasal 4 ayat 1)

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 4 ayat 1 dengan jelas menyatakan bahwa presiden Republik Indonesia sebagai kepala pemerintahan, sehingga jelas bahwa presiden memiliki kedudukan sah sebagai lembaga eksekutif.

2. Kekuasaan administratif (Pasal 15)

Dalam Pasal 15 disebutkan bahwa presiden memberi gelar, tanda-tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan secara administratif.

3. Kekuasaan legislatif (Pasal 5, Pasal 20 ayat 2 dan 4, serta Pasal 22 ayat 1)

Presiden menjadi pelaksana undang-undang sekaligus juga merancang undang-undang dengan persetujuan DPR. Untuk beberapa ketentuan, presiden juga memiliki wewenang mengeluarkan peraturan seperti penetapan Peraturan Pemerintah (PP) dan penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU).

4. Kekuasaan yudikatif (Pasal 14)

Pada Pasal 14 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa presiden memberi grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi. Pada ayat 1, presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung, dan pada ayat 2 presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam pemberian grasi dan rehabilitasi,

presiden secara tidak langsung memiliki fungsi kehakiman. Grasi merupakan dihapuskannya sanksi hukuman terhadap narapidana demikian juga rehabilitasi merupakan pemulihan nama baik seseorang yang rusak akibat putusan pengadilan.¹³

5. Kekuasaan militer (Pasal 10, Pasal 11, serta Pasal 12)

Dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 10 menyatakan bahwa presiden memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, laut dan udara. Pasal 11 ayat 1 berbunyi presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. Pasal 12 berisi presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan oleh undang-undang.

6. Kekuasaan diplomatik (Pasal 11 dan 13)

Seperti yang telah disebutkan di atas, dalam Pasal 11 ayat 1 selain menyatakan perang, presiden memiliki wewenang untuk melakukan perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. Dan pada Pasal 11 ayat 2 disebutkan presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam Pasal 13 ayat 1, presiden mengangkat duta dan konsul. Pada ayat 2 dinyatakan bahwa dalam mengangkat duta, presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Selanjutnya, pada ayat 3 disebutkan bahwa presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Presiden memberikan pemberitahuan sebelumnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat dalam penerimaan duta besar negara lain sehingga Dewan Perwakilan Rakyat dapat memberikan pertimbangan.

¹³ Jimly Asshiddiqie, *Komentar Atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), halaman 50

Selain memiliki kekuasaan sebagai kepala pemerintahan, Presiden juga memiliki kekuasaan sebagai kepala negara, yaitu:

1. Memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Udara, dan Angkatan Laut (Pasal 10).
2. Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR (Pasal 11 ayat 1).
3. Dalam membuat perjanjian lainnya yang menimbulkan akibat luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan DPR (Pasal 11 ayat 2).
4. Menyatakan keadaan bahaya, ketentuan dan akibat kondisi bahaya ditetapkan dengan undang-undang (Pasal 12).
5. Mengangkat duta dan konsul. Dalam hal mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan DPR (Pasal 13 ayat 1 dan 2).
6. Menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR (Pasal 13 ayat 3).
7. Memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan MA (Pasal 14 ayat 1).
8. Memberi abolisi dan amnesti dengan memperhatikan pertimbangan DPR (Pasal 14 ayat 2).
9. Memberi gelar, tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang (Pasal 15).
10. Membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, yang selanjutnya diatur dalam undang-undang (Pasal 16).
11. Membahas rancangan undang-undang untuk mendapatkan persetujuan bersama DPR (Pasal 20 ayat 2);
12. Mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama DPR untuk menjadi undang-undang (Pasal 20 ayat 4).
13. Dalam hal ihwal kepentingan memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Pasal 22 ayat 1).
14. Mengajukan rancangan undang-undang APBN untuk dibahas bersama DPR dengan memperhatikan DPD (Pasal 23 ayat 2).
15. Meresmikan anggota BPK yang dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD (Pasal 23F ayat 1).
16. Menetapkan calon hakim agung yang diusulkan Komisi Yudisial dan telah mendapat persetujuan DPR untuk menjadi hakim agung (Pasal 24A ayat 3).
17. Mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial dengan persetujuan DPR (Pasal 24B ayat 3).
18. Menetapkan dan mengajukan anggota hakim konstitusi (Pasal 24C ayat 3).

3. Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh MA, MK, dan KY

Kekuasaan yudikatif di Indonesia dijalankan oleh beberapa lembaga seperti MA (Mahkamah Agung), MK (Mahkamah Konstitusi), dan KY (Komisi Yudisial). Fungsi lembaga yudikatif sangat penting guna menjatuhkan sanksi terhadap setiap pelanggaran hukum serta memberikan keputusan dengan adil terhadap sengketa-sengketa sipil yang diajukan ke pengadilan untuk diputuskan.

a. Fungsi, Tugas dan Wewenang Mahkamah Agung

Mahkamah Agung adalah pengadilan negara tertinggi dalam arti sebagai badan pengadilan kasasi (terakhir) bagi putusan-putusan yang berasal dari pengadilan di bawahnya, yaitu pengadilan tingkat pertama dan pengadilan banding yang meliputi empat lingkungan peradilan, yaitu peradilan umum, agama, militer, dan tata usaha negara. Dalam undang-undang dijelaskan fungsi MA antara lain:

1. Fungsi Peradilan

Sistem kasasi di Indonesia menempatkan MA sebagai badan pengadilan tertinggi yang bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah negara ditetapkan secara tepat dan adil. Tugas dan fungsi MA tidak disebutkan secara jelas dalam Undang-Undang Dasar 1945 melainkan diatur dalam undang-undang. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24A ayat 5 disebutkan "susunan, kedudukan,

keanggotaan, dan hukum acara Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya diatur dengan undang-undang". Mahkamah Agung menggunakan Pasal 113 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 sebagai landasan hukum untuk kasasi. Mahkamah Agung memperluas Pasal 113 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 dengan menentukan bahwa permohonan kasasi dapat diajukan di pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Negeri). Mahkamah Agung mempunyai hak uji. Hak uji tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Pasal 26 yang berbunyi "Mahkamah Agung berwenang untuk menyatakan tidak sah semua peraturan perundang-undangan dari tingkat yang lebih rendah dari Undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi."¹⁴

2. Fungsi Pengawasan

Mahkamah Agung dalam prakteknya masih bersandar pada Pasal 47 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965 yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Mahkamah Agung sebagai puncak semua peradilan dan sebagai pengadilan tertinggi untuk semua lingkungan peradilan memberi pimpinan kepada pengadilan-pengadilan yang bersangkutan.
- (2) Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi kepada jalannya peradilan dalam semua lingkungan pengadilan di seluruh Indonesia dan menjaga supaya peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya.
- (3) Perbuatan-perbuatan hakim-hakim di semua lingkungan peradilan diawasi dengan cermat oleh Mahkamah Agung.
- (4) Untuk kepentingan, Negara dan Keadilan Mahkamah Agung memberi peringatan, tegoran,

dan petunjuk yang dipandang perlu baik dengan surat tersendiri, maupun surat edaran.

- (5) Mahkamah Agung berwenang untuk meminta keterangan dari semua pengadilan dalam semua lingkungan peradilan. Mahkamah Agung dalam hal itu dapat memerintahkan disampaikannya berkas-berkas perkara dan surat-surat untuk dipertimbangkan.¹⁵

3. Fungsi Legislasi

Pasal 131 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 memberikan kesempatan bagi Mahkamah Agung untuk membuat peraturan secara sendiri bilamana dianggap perlu melengkapi undang-undang yang sudah ada. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1980 tanggal 1 Desember 1980 tentang peninjauan kembali putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap diperbaiki lagi dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1982 tanggal 11 Maret 1982 tentang Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1980 yang disempurnakan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, tugas dan wewenang Mahkamah Agung adalah sebagai berikut:

1. Mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung.
2. Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang; dan pernyataan tidak berlakunya peraturan perundang-undangan sebagai hasil pengujian dimaksud dapat diambil baik dalam pemeriksaan tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung kepada Mahkamah Agung.
3. Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi atas

¹⁴ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970

¹⁵ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965

perbuatan pengadilan dalam lingkungan peradilan yang berada di bawahnya berdasarkan ketentuan undang-undang.

Selain kewenangan di atas, Mahkamah Agung juga memiliki kewenangan dalam melakukan peradilan tindak pidana korupsi (Tipikor). Peradilan Tipikor didasari oleh pembentukan dan pengesahan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.¹⁶

b. Tugas dan Wewenang Mahkamah Konstitusi

Setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945, pada Pasal 24C ayat 1 sampai 6 menyebutkan pengangkatan serta penetapan tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi. Pembentukan Mahkamah Konstitusi ini sebagai ganti MPR yang sebelumnya diberi kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar melalui Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000.

Mengenai tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi pada Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945, selanjutnya dipertegas dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 yang menyatakan sebagai berikut:

- (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
 - a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
 - c. Memutus pembubaran partai politik.
 - d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum

- (2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- (3) Untuk kepentingan pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, Mahkamah Konstitusi berwenang memanggil pejabat negara, pejabat pemerintah, atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan.¹⁷

c. Tugas dan Wewenang Komisi Yudisial

Komisi Yudisial memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

1. Mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan DPR.
2. Menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim.
3. Menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) bersama-sama dengan Mahkamah Agung.
4. Menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).
5. Melakukan pendaftaran calon hakim agung.
6. Melakukan seleksi dan menetapkan calon hakim agung.
7. Mengajukan calon hakim agung ke DPR.¹⁸

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia, baik sebelum dan sesudah amandemen Undang-Undang

¹⁶ Taufik Sukasah, *Op.Cit.*, halaman 46

¹⁷ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003

¹⁸ Taufik Sukasah, *Op.Cit.*, halaman 128

Dasar 1945, konsep Trias Politica oleh Montesquieu telah diterapkan dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia, namun konsep Trias Politica tersebut tidak diterapkan secara absolut.

2. Dapat diketahui bahwa pembagian kekuasaan berdasarkan fungsi negara dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebelum amandemen ternyata tidak hanya legislatif (MPR dan DPR), eksekutif (Presiden) dan yudikatif (MA), namun selain dari 3 (tiga) fungsi tersebut, masih dibagi lagi yaitu dalam kekuasaan konsultatif (DPA) dan dalam kekuasaan eksaminatif (BPK). Sedangkan pembagian kekuasaan berdasarkan fungsi dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sesudah amandemen ternyata tidak hanya legislatif (MPR, DPR dan DPD), eksekutif (Presiden), dan yudikatif (MA, MK dan KY), namun masih dibagi lagi ke dalam kekuasaan eksaminatif (BPK).
3. Meski tidak sepenuhnya, namun Indonesia juga menerapkan prinsip Trias Politica secara implisit. Indonesia masih menganut prinsip distribusi kekuasaan secara klasik, dengan membagi-bagikan kekuasaan negara kepada kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif.

B. Saran

1. Pembagian kekuasaan dari suatu masa ke masa selalu berganti-ganti mengikuti perkembangan masyarakat, maka dari itu perlu kiranya sebelum melakukan perubahan (amandemen) dibahas dan dimantapkan dengan memperhatikan *ius constitutum* dan *ius constituendum*, sehingga bisa mewadahi setiap permasalahan yang muncul.
2. Mengenai perubahan amandemen di Indonesia sudah mengalami 4 (empat) kali perubahan dalam rentang waktu 4 (empat) tahun, yaitu pada tahun 1999 hingga tahun 2002, dan apabila perubahan ke 5 (lima) terjadi hendaknya substansi perubahan disesuaikan dengan budaya hukum ketatanegaraan yang sesuai dengan bangsa Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Daud Busroh, *Ilmu Negara*, Bumi Aksara, Jakarta, 2010
- Dasril Radjab, *Hukum Tata Negara Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2005
- Jimly Asshiddiqie, *Komentar Atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, Jakarta, 2006
- Kaelan, *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi*, Paradigma, Yogyakarta, 2010
- Maria Farida Indriati S., *Ilmu Perundang-Undangan 1: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*, Kanisius, Yogyakarta, 2007
- Mariana, Paskalina, & Yuningsih, *Perbandingan Pemerintahan*, Universitas Terbuka, Jakarta, 2007
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia pustaka Utama, Jakarta, 2005
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1976
- Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2009
- Pamudji, *Perbandingan Pemerintahan*, Bina Aksara, Jakarta, 1985
- Rendy Adiwilaga, Yani Alfianm, dan Ujud Rusdia, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, CV. Budi Utama, Yogyakarta, 2008
- S.H. Sarundajang, *Babak Baru Sistem Pemerintahan Daerah*, Kata Hasta Pustaka, Jakarta, 2012
- Tatang A. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, CV. Rajawali, Jakarta, 1986
- Taufik Sukasah, *Profil Lembaga Negara Rumpun Yudikatif*, Kementerian Sekretariat Negara RI, Jakarta, 2012
- Titik Triwulan, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2006
- Widayati, *Rekonstruksi Kedudukan TAP MPR Dalam Sistem Ketatanegaraan*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2015
- Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Tata Negara di Indonesia*, Dian Rakyat, Jakarta Timur, 1989

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang
Majelis Permusyawaratan Rakyat,
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang
Majelis Permusyawaratan Rakyat,
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965 tentang
Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan
Umum dan Mahkamah Agung
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 tentang
Susunan, Kekuasaan Dan Jalan
Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang
Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan
Kehakiman
- Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang
Tata Tertib

Jurnal:

- Muliadi Anangkota, "*Klasifikasi Sistem
Pemerintahan: Perspektif Pemerintahan
Modern Kekinian*", Jurnal Volume 3,
Nomor 2